



PUTUSAN
NOMOR : 209/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam Perkara antara :

RAHMAD TAUFIK HASIBUAN,SKM Kewarganegaraan Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Desa Paran Gadung Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, telah memilih domisili hukum dan diwakili oleh kuasanya:

1. **GOZALI MARBUN, S.H.,**
2. **NASHRIL HAQ LUBIS, S.H.,**
3. **MIKROT SIREGAR, S.H.,**

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Pada “**Kantor Hukum Perjuangan Counsellor At Law**”, beralamat di jalan Pahlawan No. 61 Medan Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1
Putusan
Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

----- L A W A N -----

BUPATI PADANG LAWAS UTARA, berkedudukan di Jalan SM. Raja KM

3,5 Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang

Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi

Sumatera Utara,

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : **ALI WARDANA POHAN, S.H.,** ;
Jabatan : Plt Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ;
2. Nama : **MARASUTAN, S.H.,** ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum ;
3. Nama : **WAHYU RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H.,** ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang - Undangan ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Lintas

Gunungtua-Padangsidempuan KM 3,5 Gunungtua

Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas

Utara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, **Nomor : 180/3438/2019**, tertanggal

Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 2
Putusan
Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **209/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN**, tanggal **22 JULI 2019**, Tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **209/PEN-MH/2019/PTUN-MDN**, tanggal **22 JULI 2019**, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **209/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN**, tanggal **22 JULI 2019**, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **209/PEN-PP/2019/PTUN-MDN**, tanggal **22 JULI 2019** Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **209/PEN-HS/2019/PTUN-MDN**, tanggal **07 AGUSTUS 2019** Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
6. Berkas perkara dan Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Penggugat ;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan ;

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Halaman 3
Putusan
Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **19 JULI 2019** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **22 JULI 2019**, dengan register perkara Nomor : **209/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diteliti dan diperiksa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **07 AGUSTUS 2019**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

A. Obyek Sengketa

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah *Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan*, Tanggal 23 April 2019 atas nama *Rahmad Taufik Hasibuan, SKM, NIP. 197411062000121001 Pangkat/ Golongan Penata Muda TK. I/IIIb Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama*, selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan objek sengketa.

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. *Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 23 April 2019 atas nama Rahmad Taufik Hasibuan, SKM, NIP. 197411062000121001 Pangkat/ Golongan Penata Muda TK. I/IIIb Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama.*
2. Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang menyatakan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan*

Halaman 4
Putusan
Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara. Bahwa mengingat pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya dan/atau dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh Tergugat yaitu Pada Tanggal 23 April 2019.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa Upaya Administratif diajukan Penggugat adalah Tanggal 06 Mei 2019 yang ditujukan kepada Tergugat hal ini sesuai dengan surat dari Penggugat Perihal Keberatan dan banding administratif atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara, Tanggal 08 Mei 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Perihal Keberatan dan Banding Administratif Atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara, Tanggal 08 Mei 2019 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Perihal Keberatan dan Banding Administratif Atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara, dan Tanggal 14 Juni 2019 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Perihal

Halaman 5

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Administratif Atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Gugatan ini diajukan masih dalam Tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

C. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara

1. **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 9 Undang-undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah** "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi yang menyebutkan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 6
Putusan
Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rahmad Taufik Hasibuan, SKM Tanggal 23 April 2019 sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah sebuah Keputusan Tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku pada saat dikeluarkannya oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) yang bersifat konkrit, individual, dan final dengan dasar sebagai berikut:

Konkret, yaitu Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rahmad Taufik Hasibuan, SKM Tanggal 23 April 2019 sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah surat keputusan yang berwujud dan nyata-nyata (*tidak abstrak*) yang secara jelas menyatakan *memberhentikan* Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 197411062000121001 Pangkat/ Golongan Penata Muda TK. I/IIIb Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pada UPT. Puskesmas Batugana, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subyek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan Tergugat tersebut oleh karenanya surat keputusan Tergugat tersebut adalah mengikat dan pasti.

Individual, yaitu Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 7
Putusan
Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saudara **Rahmad Taufik Hasibuan, SKM** dengan NIP. 197411062000121001 Pangkat/Golongan Penata Muda TK. I/IIIb Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pada UPT. Puskesmas Batugana, Tanggal 23 April 2019 sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak ditujukan untuk umum tetapi tegas dan nyata ditujukan kepada Penggugat dengan menyebutkan nama Penggugat.

Final, Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan **atas nama Saudara Rahmad Taufik Hasibuan, SKM Tanggal 23 April 2019 sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah sudah bersifat definitif yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.**

4. Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini.

D. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 8
Putusan
Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip :

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan **atas nama** Rahmad Taufik Hasibuan, SKM **sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung dari Tanggal 23 April 2019 telah Menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara materil maupun non materil/moral yaitu**

- *Secara materil* dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- *Secara non materil/moral* yang tidak bisa dinilai dengan rupiah karena Penggugat sangat-sangat merasa malu, dikucilkan dilingkungan keluarga dan tetangga disamping itu pengabdian selama 17 (tujuh belas) tahun sebagai PNS tidak ada nilainya
- Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dengan Pangkat/ Golongan Penata Muda TK. I/IIIb Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pada UPT.

Halaman 9

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Batugana.

3. Bahwa oleh karena itu maka sengketa ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

E. Dasar dan Alasan Diajukannya Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja UPT. Puskesmas Batugana, Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa penggugat diangkat menjadi PNS berdasarkan SK Pengangkatan Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor 821.13/28/SK.PN/UP tertanggal mulai 01 Juli 2002 mengangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Rahmad Taufik Hasibuan NIP. 140 360 570 dengan Pangkat Pengatur Golongan II/C pada Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Barat;
2. Bahwa Tergugat adalah *BUPATI Padang Lawas Utara*, berkedudukan di Jalan SM. Raja KM 3,5 Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 dr. NAGA BAKTI HARAHAPE selaku Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua mengangkat Rahmad Taufik Hasibuan, SKM (Penggugat) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Tua Nomor : 445.114/SK/2012;
4. Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Penggugat adalah

Halaman 10

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di bidang pengadaan barang dan jasa untuk penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada RSUD Gunungtua sumber dana APBD/APBN Tahun anggaran 2012;

5. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dilaporkan dalam tindak pidana korupsi hal ini sesuai dengan Laporan Nomor LP/384/IV/2013/SPKT-I Tanggal 15 April 2013 di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara.

6. Bahwa kemudian Penggugat dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor. 05/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. tanggal 21 Mei 2014 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RAHMAD TAUFIK HASIBUAN, SKM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa RAHMAD TAUFIK HASIBUAN, SKM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 11

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah, dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan);
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
- Memerintahkan Barang Bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tersebut Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) 14 (empat belas) hari sejak diputuskan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2014.

8. Bahwa putusan tersebut telah menjadikan Penggugat sebagai warga negara binaan di *Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan* dan kemudian kembali menjadi warga negara seperti biasanya dan Penggugat aktif kembali sebagai (Pegawai Negeri Sipil) PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara, Unit Kerja

Halaman 12

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT. Puskesmas Batugana.

9. **Bahwa pada Tanggal 23 April 2019 Tergugat telah menerbitkan**

Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan **atas nama** Rahmad Taufik

Hasibuan, SKM;

10. Bahwa terhadap *Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor :*

888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama *Rahmad*

Taufik Hasibuan, SKM telah mengajukan beberapa Keberatan dan

Banding Administratif atas diterbitkan Surat Keputusan Bupati

Padang Lawas Utara (Tergugat) yaitu Tanggal 06 Mei 2019 yang

ditujukan kepada Tergugat hal ini sesuai dengan surat dari

Penggugat Perihal Keberatan dan banding administratif atas

diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara akan

tetapi sampai Gugatan ini dimajukan Penggugat tidak pernah

mendapat balasan.

11. Bahwa pada Tanggal 08 Mei 2019 Penggugat juga telah

mengajukan keberatan dan banding administratif yang ditujukan

kepada Gubernur Sumatera Utara Perihal Keberatan dan Banding

Administratif Atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Padang

Lawas Utara akan tetapi sampai Gugatan ini dimajukan Penggugat

tidak pernah mendapat balasan.

12. Bahwa pada Tanggal 08 Mei 2019 Penggugat juga telah

Halaman 13

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan dan banding administratif yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Perihal Keberatan dan Banding Administratif Atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara dan sampai saat ini surat tersebut juga tidak pernah ditanggapi maupun dibalas.

13. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Penggugat mengajukan keberatan dan banding Administratif yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Perihal Banding Administratif Atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara dan telah mendapat balasan Tanggal 23 Mei 2019 tentang Perihal Penjelasan tentang Keberatan dan Banding Administratif Atas SK Bupati Padang Lawas Utara tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tidak sesuai dan atau telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) dan bertentangan pula dengan Asas-asas hukum yang berlaku.

15. Bahwa adapun Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar yang bertentangan dengan diterbitkannya Objek Sengketa antara lain sebagai berikut:

- I. Bahwa Penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan dan adapun UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar antara lain sebagai Berikut:

Halaman 14
Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



a. **Penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan UUD 1945.**

Bahwa Penggugat melakukan tindak pidana pada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Januari 2013 sedangkan Pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah Pada tanggal 15 Januari 2014 dan Pemberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah Pada Tanggal 7 April 2017 maka telah jelas dan nyata Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 telah diberlakukan surut kepada Penggugat

*Bahwa Penerbitan Objek sengketa jelas-jelas telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku surut sehingga objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA** Tentang Hak Azasi Manusia Pasal 281 (Perubahan Kedua) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Azasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;"*

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan UUD 1945 maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan objek sengketa batal demi hukum.

Halaman 15
Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



b. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa penerbitan objek sengketa yang berlaku surut dimana Penggugat melakukan kesalahan pada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Januari 2013 sedangkan Pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah Pada tanggal 15 Januari 2014 dan Pemberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah Pada Tanggal 7 April 2017 maka telah jelas dan nyata Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 telah diberlakukan surut kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dilakukan secara surut kepada Panggugat maka Penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan ***“hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah bagian dari Hak Azasi Manusia yang setara dengan hak asasi lainnya*** Maka secara hukum objek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum.

c. Bahwa Penerbitan Objek sengketa telah bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahwa dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa salah satunya adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan

Halaman 16

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn, yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Penggugat maka seharusnya Tergugat harus memperhatikan isi dari putusan dan asas-asas serta aturan-aturan tentang hukum Pidana.

Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS-07/N.2.20/Ft. 1/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 21 Januari 2014 Penggugat dalam perkara a quo (*Rahmad Taufik Hasibuan, SKM/dulu Terdakwa*) melakukan tindak pidana Korupsi pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain, dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua Jalan Raya Gunung Tua-Binaga Km. 6 Aek Haruaya Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain. Dari penjabaran secara singkat bunyi Surat Dakwaan tersebut bahwa Tempus Delicti (waktu melakukan tindak pidana) *Rahmad Taufik Hasibuan, 3KM/dulu Terdakwa* pada Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain, sehingga yang harus digunakan adalah undang-undang yang berlaku pada saat Penggugat melakukan tindak pidana yaitu Pada Oktober 2012 sampai pada bulan Januari 2013. bahwa walaupun Tergugat harus memberikan sanksi kepada

Halaman 17

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Undang- Undang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 tahun 2017;

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP telah menyebutkan tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu sehingga dapat diartikan bahwa suatu peraturan perundang- undangan tidak berlaku surut. Sedangkan dalam administrasi pemerintahan mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena, secara tegas disebut dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa *Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: Asas legalitas* yaitu bahwa penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan mengedapnkan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Halaman 18

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak memperhatikan secara seksama atau kurang memahami bahwa ada asas yang paling penting yang telah dilanggar secara patut oleh Tergugat, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” dan pada ayat (2) “Bilamana ada perubahan dalam perundang- undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”. Ketentuan hal tersebut dalam pasal 1 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa hukum tidak boleh diberlakukan surut, dan jika terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan maka terhadap pelakunya diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

d. Bahwa Penerbitan Objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Negara.

1.) Bahwa Tergugat dalam Penerbitan Objek sengketa perkara a quo telah menyalahi dan bertentangan dengan Tujuan dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termaktub didalam Pasal 3 yaitu:

a. Menciptakan Tertib Penyelenggaraan Administrasi

Halaman 19
Putusan
Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan;

b. Menciptakan Kepastian Hukum;

c. Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang;

d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan;

e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga
Masyarakat dan aparatur pemerintahan;

f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan menerapkan AUPB; **dan**

g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
Warga Masyarakat.

Bahwa Penerbitan Objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3 Huruf (b) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Menciptakan Kepastian Hukum dimana didalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor. 05/Pid.Sus.K/2014/ PN.Mdn. tanggal 21 Mei 2014 tidak ada mencantumkan atau menyatakan Penggugat diberhentikan atau dicabut haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan setelah keluar dari Rutan Tanjung Gusta Penggugat masih tetap bekerja seperti biasanya. Berdasarkan Hal tersebut Penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn tanggal 21 Mei 2014

Halaman 20

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penerbitan Objek sengketa telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat.

2) Bahwa Tergugat seharusnya dalam menjalankan kewajibannya harus mengikuti Asas Legalitas, Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan) akan tetapi pada Faktanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *telah bertentangan dengan asas legalitas* dimana Penerbitan objek sengketa tidak didasarkan kepada hukum yang berlaku yang mana Penerbitan objek sengketa telah dilakukan dengan Hukum yang berlaku surut (Non retro Aktif) sebagaimana telah Penggugat jelaskan diatas.

Bahwa Objek sengketa telah bertentangan dengan Undang Undang Hak asasi Manusia karena Keputusan tersebut tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn tanggal 21 Mei 2014 Dengan demikian, maka berdasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan objek sengketa karena tidak sesuai dengan Asas Legalitas, asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan tidak mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 21

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



3) Bahwa Tindakan Tergugat dalam Penerbitan Objek

sengketa perkara a quo telah dilakukan dengan sewenang wenang sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3 huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 Huruf c apabila putusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

- a. Tanpa dasar kewenangan,
- b. *Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*”. Bahwa telah jelas penerbitan objek sengketa telah dilakukan dengan sewenang-wenang karena telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn. tanggal 21 Mei 2014 yang tidak mencantumkan didalam diktum atau amar putusan tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4) Bahwa Penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a

quo sangat bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Negara, menyatakan “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan /atau terbaikannya hak warga masyarakat.

Halaman 22

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



5) Bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan secara surut adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, dan dalam penerbitan objek sengketa juga tidak masuk dalam pengecualian sebagai mana disebutkan dalam Pasal 58 Ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Negara, justru sebaliknya dengan diterbitkannya objek sengketa jelas telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat dan Hak-hak penggugat sebagai warga masyarakat untuk bekerja telah terabaikan.

6) Berdasarkan uraian diatas, maka berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa dalam perkara aquo.

II. Bahwa Penerbitan Obek Sengketa Telah Bertentangan Dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

a. *Asas Kepastian Hukum* adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah.

Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan tidak berlandaskan pada Asas Kepastian Hukum dan bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Kedua) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

Halaman 23

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Azasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;”

Bahwa dalam Penerbitan Objek Gugatan sangat menimbulkan ketidakpastian Hukum kepada Penggugat dalam perkara a quo yang meletakkan/menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Sementara dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pid.Sus.K/2014/PN.mdn. tanggal 21 Mei 2014 tidak ada satu unsur dalam AMAR putusan tersebut bahwa Penggugat dalam perkara a quo melakukan kejahatan dalam jabatan;

- b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara** adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Halaman 24

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah tidak tertib sebagai penyelenggara Negara hal ini dapat terlihat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berlandaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan, Bahwa walaupun Tergugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai dasar Penerbitan objek sengketa bukan Tergugat yang seharusnya menerbitkan objek sengketa akan tetapi dikeluarkan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) hal ini sesuai dengan Pasal 292 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan **"PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian Pegawai Neri Sipil dilakukan terhadap: a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan b. PNS yang menduduki: 1. JPT pratama; 2. JA; 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.**

Bahwa Tindakan Tergugat juga tidak mencerminkan ketertiban sebagai penyelenggara Negara dimana Tergugat tidak melakukan prosedur-prosedur untuk menerbitkan Objek Gugatan dan sama sekali tidak ada memanggil Penggugat untuk dilakukan klarifikasi maka tindakan tersebut telah mencerminkan Tergugat telah tidak tertib sebagai penyelenggara Negara.

c. Asas *kecermatan* adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan, dan/atau Tindakan harus

Halaman 25

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan hukum atau perundang-undangan yang berlaku pada saat Penggugat melakukan Tindak pidana akan tetapi didasarkan kepada Peraturan-peraturan dan atau Undang-undang yang berlaku surut. Hal ini dapat dilihat dimana Penggugat Melakukan Tindak pidana pada oktober 2012 sampai dengan Januari 2013 sedangkan dasar Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang Pemberlakuannya Pada tanggal 15 Januari 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 yang pemberlakuannya Pada Tanggal 7 April 2017.

Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara a quo yang hanya memiliki Pangkat/ Golongan Penata Muda TK. I/IIIb Penyuluh merupakan sikap kecerobohan dan ketidakcermatan. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 292 PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian Pegawai Neri Sipil dilakukan terhadap: a. calon PNS yang

Halaman 26
Putusan
Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan b. PNS yang menduduki: 1. JPT pratama; 2. JA; 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

- d. *Asas tidak menyalahgunakan kewenangan* adalah asas yang mewajibkan setiap -Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara a quo merupakan penyalahgunaan wewenang, karena yang memiliki otoritas yang kuat dalam memecat Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana tercantum dalam 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Sehingga objek sengketa dalam perkara a quo harus dibatalkan dan dinyatakan untuk dicabut agar tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa menurut Dr. Hotma P. Sibuea dalam Bukunya halaman 151 yang berjudul “Asas negara hukum, Peraturan, kebijakan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menyebutkan “Asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu- rambu bagi

Halaman 27

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Hal senada juga dikemukakan Ridwan HR dalam buku *Hukum administrasi Negara* halaman 247 bahwa *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.* Bahwa *Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana Kejahatan Dalam Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan* atas nama Saudara *Rahmad Taufik Hasibuan, SKM* sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung dari Tanggal 23 April 2019 yang mencantumkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 248 ayat (1) huruf a-b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dengan Frasa *“Kejahatan Dalam Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”* tidak sesuai dan bertentangan sehingga terkesan terlalu dipaksakan yang

Halaman 28

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidak selarasan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor. 05/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn yang tidak pernah menyebutkan sama sekali dalam putusan tersebut kejahatan dalam jabatan. Namun yang sering ditemukan dalam setiap rumusan kalimat baik dari pertimbangan hakim maupun amarnya hanyalah Penyalahgunaan Wewenang. Adapun definisi dari **Kejahatan jabatan** adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam **Bab XXVIII Buku Kedua KUHP** (Djoko Prakoso, 1992) sedangkan **Penyalahgunaan wewenang** adalah penggunaan **wewenang** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui **wewenang**, mencampuradukkan **wewenang**, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian makna dari kedua kalimat tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang sangat prinsipil, sehingga Objek Gugatan dalam perkara a quo wajib di cabut dan dibatalkan.

Halaman 29

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa adapun Asas-asas Hukum yang telah dilanggar dalam penerbitan objek sengketa antara lain sebagai berikut:

III. Penerbitan objek sengketa Bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas Ultra Petita.

a. Bahwa jelas dalam pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah didasarkan kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pid.Sus.K/2014/PN.mdn. tanggal 21 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun Amar putusannya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RAHMAD TAUFIK HASIBUAN, SKM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa RAHMAD TAUFIK HASIBUAN, SKM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikakukan secara bersama- sama;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang

Halaman 30

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah, dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan);
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
- Memerintahkan Barang Bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak ada menyatakan dan atau memerintahkan agar Tergugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

c. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak memerintahkan agar Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri sipil Maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak didasarkan Kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 31

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

d. Bahwa adapun jenis-jenis hukuman sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 10 KUHP adalah:

- Hukuman pokok, yang terdiri dari:
 - Hukuman Mati.
 - Hukuman Penjara.
 - Hukuman Kurungan.
 - Hukuman Denda
- Hukuman tambahan.
 - Pencabutan beberapa Hak Tertentu.
 - Perampasan barang yang tertentu.
 - Pengumuman Keputusan Hakim.

e. Bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak ada menjatuhkan Putusan berupa Hukuman Tambahan yaitu Pencabutan beberapa Hak tertentu, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tidak berdasar hukum dan telah melampaui Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dan juga telah melanggar asas Hukum Ultra Petita.

f. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Penerbitan Objek Sengketa Telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri medan Nomor 05/Pid.Sus.K/2014/PN.mdn. tanggal 21 Mei 2014 dan juga telah melanggar **Asas Ultra Petita yaitu menerbitkan objek sengketa melebihi apa yang diputus**

Halaman 32

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



oleh Pengadilan;

g. Bahwa oleh karena Penerbitan Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah melampaui batas kewenangannya dan tidak pula sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. tanggal 21 Mei 2014 sehingga penerbitan objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Asas Hukum Ultra petita maka berdasarkan hukum bagi yang mulia Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Objek Sengketa Aquo;

IV. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas Hukum Non Retro Aktif (Hukum Tidak berlaku Surut).

a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah didasarkan kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Koprupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 05/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, dan Pasal 87 Ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.

b. Bahwa apabila Objek sengketa diterbitkan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri medan maka sudah jelas penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Putusan

Halaman 33

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pid.Sus.K/2014/PN.mdn. tanggal 21 Mei 2014 itu sendiri, dimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tidak ada Menetapkan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana yang telah penggugat kemukakan dalam point I diatas.

- c.** Bahwa Penerbitan objek sengketa oleh tergugat juga didasarkan kepada Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Pertimbangan tersebut karena Pertimbangan tersebut didasarkan kepada Hukum yang berlaku Surut dan telah melanggar asas Hukum Non-Retro aktif (Hukum tidak berlaku surut).
- d.** Bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Hukum yang berlaku surut adalah dapat dilihat dari Tindak Pidana Yang dilakukan Penggugat dimana Penggugat melakukan Tindak Pidana pada bulan oktober 2012 sampai dengan januari 2013 sebagaimana Dakwaan dan Putusan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pid.Sus.K/ 2014/PN.mdn. tanggal 21 Mei 2014.
- e.** Bahwa oleh karena Penggugat melakukan tindak pidana pada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Januari 2013 sedangkan Pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun

Halaman 34
Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 adalah Pada 19 tanggal 15 Januari 2014 dan Pemberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah Pada Tanggal 7 April 2017 maka telah jelas dan nyata Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 telah diberlakukan surut kepada Penggugat.

f. Bahwa oleh karena dasar hukum Objek sengketa didasari kepada Hukum yang berlaku Surut maka jelas Penerbitan Objek sengketa telah melanggar asas hukum ***non ret roaktif***.

g. Bahwa oleh karena Penerbitan Objek sengketa telah dilakukan secara surut maka objek sengketa juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA** Tentang Hak Azasi Manusia Pasal 281 (Perubahan Kedua) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Azasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;"

h. Bahwa penerbitan objek sengketa yang berlaku surut juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan "***hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang setara dengan hak asasi lainnya***".

i. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara

Halaman 35

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo tidak memperhatikan secara seksama atau kurang memahami bahwa ada asas yang paling penting yang telah dilanggar secara patut oleh Tergugat, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan per undang-undangan pidana yang telah ada" dan pada ayat (2) "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya". Ketentuan hal tersebut dalam pasal 1 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa hukum tidak boleh diberlakukan surut, dan jika terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan maka terhadap pelakunya diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

j. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara a quo sangat bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Negara, menyatakan "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan /atau terabaikannya hak warga masyarakat. Artinya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diberhentikan dengan tidak hormat adalah warga masyarakat yang harus dijamin hak-haknya. Dengan demikian, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan sumber mata pencaharian Penggugat atau penghasilan

Halaman 36

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



yang selama ini Penggugat dapatkan untuk menghidupi anak dan istri Penggugat,

k. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Hukum Rekraktif dan juga melanggar ketentuan UUD 1945, UU Hak asasi Manusia dan Peraturan perundang-undangan lainnya maka secara hukum Objek sengketa harus dibatalkan.

V. Bahwa Penerbitan Obek Sengketa telah bertentangan dengan Asas Legalitas dan Tempus Delicti

a. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Tergugat menerbitkan Obyek **Sengketa yaitu Surat** Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena *Melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan* atas nama Saudara *Rahmad Taufik Hasibuan, SKM* sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan pertimbangan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga keputusan yang menjadi Obyek Sengketa tersebut telah melanggar asas legalitas yaitu suatu peraturan tidak bisa berlaku surut dimana Penggugat melakukan tindak pidana adalah pada Bulan oktober 2012 sampai Januari 2013 dan oleh karena proses hukum yang terhitung lama maka Penggugat

Halaman 37

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah pada tanggal 21 Mei 2014, maka oleh karena Penggugat melakukan kesalahan pada Oktober 2012 sampai Januari 2013 maka seharusnya Undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-undang yang berlaku saat itu bukan Undang-undang yang diberlakukan setelahnya sehingga konsekuensi nya obyek sengketa harus batal demi hukum;

- b.** Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS-07/N.2.20/Ft. 1/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 21 Januari 2014 Penggugat dalam perkara a quo (*Rahmad Taufik Hasibuan, SKM*)/dulu *Terdakwa*) melakukan tindak pidana Korupsi pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain, dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua Jalan Raya Gunung Tua-Binaga Km. 6 Aek Haruaya Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain. Dari penjabaran secara singkat bunyi Surat Dakwaan tersebut bahwa Tempus Delicti (waktu melakukan tindak pidana) *Rahmad Taufik Hasibuan, SKM* / *dulu Terdakwa* pada Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain, sehingga yang harus digunakan adalah undang-undang yang berlaku pada saat Penggugat

Halaman 38

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, bahwa walaupun Tergugat harus memberikan sanksi kepada Penggugat haruslah didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- c. Berdasarkan uraian tersebut diatas pada poin a dan b bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara a quo telah melanggar Asas legalitas, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu sehingga dapat diartikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut, Sedangkan dalam administrasi pemerintahan mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena, secara tegas disebut dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa *Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: Asas legalitas* yaitu bahwa penyelenggaraan

Halaman 39

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

17. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan akibat - keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadikan Penggugat terhalang dalam melakukan pengabdian terhadap Negara dan Penggugat juga telah kehilangan Pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
18. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat akan sangat dirugikan jika 22 keputusan tata usaha negara ini tetap dijalankan selama proses persidangan oleh karena itu Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk membuat suatu Penetapan yang menyatakan menunda Objek Gugatan sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan ***“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap**,”***
19. Bahwa kebutuhan Penggugat yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila keputusan ini tetap dijalankan sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap adalah dimana proses persidangan yang memakan waktu yang lama sampai memperoleh keputusan



yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak bisa melakukan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang mengakibatkan kebutuhan hidup keluarga Penggugat tidak terpenuhi oleh karena itu penggugat memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan Penundaan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Aquo;

20. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas telah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, Asas-asas hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf adan b Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat.

21. Bahwa oleh karena Objek seketa ini dinyatakan batal maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti sedia kala yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian-uraian diatas bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadlan Tata Usaha Negara Medan *cq* Majelis Hakim yang

Halaman 41
Putusan
Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan kemudian memberikan putusan atas gugatan Penggugat yang amar putusannya sebagai berikut:

a. Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, **Tanggal 23 April 2019 atas nama** Rahmad Taufik Hasibuan, SKM **selama pemeriksaan bejjalan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau ada putusan lain.**

b. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan batal atau tidak sah Surat** Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, **Tanggal 23 April 2019 atas nama Rahmad Taufik Hasibuan, SKM;**
3. **Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat** Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 42

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan, **Tanggal 23 April 2019** atas nama Rahmad Taufik Hasibuan, SKM;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukan Penggugat seperti sediakala sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **18 AGUSTUS 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

A. Tanggapan Atas Dalil / Posita / Alasan-alasan Gugatan pada angka 1 sampai dengan 8, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima dalil-dalil / posita / alasan yang disampaikan oleh Penggugat;

B. Tanggapan atas dalil / Posita / alasan-alasan Gugatan pada Angka 9 angka romawi I huruf a sampai dengan huruf d, bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum" ;

Halaman 43

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selain berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Rahmad Taufik Hasibuan didasarkan pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa PNS **diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau** kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
3. Bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor : 888/135/K /2019 ditetapkan tanggal 23 April 2019 ;
4. Bahwa dalam penetapan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 888/135/K /2019 tanggal 23 April 2019 terdapat diktum yang berbunyi Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
5. Bahwa peraturan perundang - undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil namun dapat kami kemukakan tahapan yang dilakukan dalam proses penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut: -
 - a. Bahwa Penggugat berdasarkan vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Pid.Sus-K/2014/PN. MDN tanggal 21 Mei 2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Rahmad Taufik Hasibuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;
- Menyatakan terdakwa Rahmad Taufik Hasibuan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara berasama-sama;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Halaman 45

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 (lima ribu rupiah) ;

b. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhitung tanggal 21 Mei 2014 ;

c. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 05/Pid.Sus-K/2014/PN. Mdtanggal 21 Mei 2014 tersebut, maka Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- c.1 Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- c.2 Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c.3 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil

Halaman 46

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

c.4 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 02 Oktober 2018 perihal surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Dijelaskan bahwa penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini paling lama bulan desember 2018, dan untuk menunjang kelancaran penyelesaian keputusan bersama dimaksud disampaikan data PNS yang dihukum penjara **atau kurungan karena melakukan tindak pidana** kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan contoh Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;

c.5 Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor : 247.27/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal PNS yang dipenjara karena melakukan tindak pidana Korupsi An. Hendry Hamonangan Daulay, dkk 3 (tiga) orang. Disebutkan bahwa sesuai dengan data pada sistem

Halaman 47

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) BKN nama pegawai negeri sipil dikabupaten padang lawas utara yang masih aktif bekerja di Pemkab Padang Lawas Utara yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan disampaikan juga agar Bupati Padang Lawas Utara sebagai PPK untuk memberhentikan tidak dengan hormat PNS dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tembusannya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara.

c.6 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada poin 5 (lima) dijelaskan bahwa terhadap PPK yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa **pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak** jabatan sesuai dengan pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

6. Bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa tidaklah berlaku surut sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana bunyinya "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 48

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



yang menjadi dasar Keputusan”, karena dalam diktum Kedua dari Keputusan jelas dikatakan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

C. Menanggapi Keberatan Penggugat pada Dalil / Posita / Alasan-alasan Gugatan pada Angka 9 angka II romawi huruf a sampai dengan huruf d terkait dengan objek sengketa Tidak Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dapatlah Tergugat tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas tertib penyelenggaraan Negara yaitu dimana dalam penerbitan objek **sengketa sudah didasarkan pada adanya surat pemerintahan** atasan yang menginstruksikan agar PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan agar dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, dan setelah itu badan

Halaman 49

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian daerah sudah membuat rapat dengan tim untuk menindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri terkait dengan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

3. Bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa syarat PNS diberhentikan tidak dengan hormat hanya ada 4 kriteria yang disebutkan dalam Pasal 87 Ayat (4) yaitu:
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atau

Halaman 50

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
5. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b dimana dikatakan bahwa untuk memberhentikan PNS dengan tidak hormat cukup dengan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pidana yang dijatuhkan kepada PNS adalah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
6. Bahwa saudara Rahmad Taufik Hasibuan adalah PNS Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan saudara Rahmad Taufik Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ini dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 05/Pid.Sus-K/2014/PN. Mdn tanggal 21 Mei 2014;
7. Bahwa atas dasar hal tersebut karena saudara Rahmad Taufik Hasibuan telah memenuhi syarat sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 888/134/K/2015 tertanggal 23 April 2019 yang sekarang menjadi objek sengketa;
8. Diterbitkannya objek sengketa tidak serta merta dikeluarkan oleh

Halaman 51

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi telah memperhatikan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal **Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS** yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada poin 5 (lima) dijelaskan bahwa terhadap PPK yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai dengan pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Dan diterbitkannya objek sengketa telah memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V. 139-8/99 tanggal 02 Oktober 2018 perihal surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Dijelaskan bahwa penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini paling lama bulan desember 2018, dan untuk menunjang kelancaran penyelesaian keputusan bersama dimaksud disampaikan data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
10. Bahwa, terhadap uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan

Halaman 52

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. Rahmad Taufik Hasibuan sebagai PNS, sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ; Atau Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **Replik tertulis** pada Persidangan tanggal **28 AGUSTUS 2019**, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** tidak mengajukan **Dupliknya**, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya dalam perkara ini ;

Halaman 53
Putusan
Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya yang.....

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti P – 1 s/d P – 10**, adalah sebagai berikut;

1. Bukti P-1, Fotocopy Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
2. Bukti P-2, Fotocopy Surat Keberatan dan Banding Administratif atas diterbitkannya Surat keputusan Bupati Padang Lawas Utara yang ditujukan kepada Bupati Padang Lawas Utara (Tergugat Incasu) tanggal 06 Mei 2019;
3. Bukti P-3, Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/15956/BKD/II/2019 tanggal 23 Mei 2019 Perihal Penjelasan Tentang Keberatan dan Banding Administratif Atas SK Bupati Padang Lawas Utara Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Bukti P-4, Fotocopy Surat Keberatan dan Banding Administratif atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara dari Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 08 Mei 2019;
5. Bukti P-5 Fotocopy Surat Keberatan dan Banding Administratif atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Padang Lawas

Halaman 54
Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dari Penggugat yang ditujukan kepada Presiden

Republik Indonesia tanggal 08 Mei 2019;

6. Bukti P-6, Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :

05/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tertanggal 20 Mei 2014;

7. Bukti P-7, Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kesehatan Propinsi Jambi Nomor:

KP.00.02.2.4.222 tanggal 08 Maret 2001 oleh Kepala

Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jambi;

8. Bukti P-8, Fotocopy Surat Keputusan Tanjung Jabung Barat Nomor:

821.13/28/SK.PN/UP Tertanggal 10 Juni 2002 Tentang

Pengangkatan Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

9. Bukti P-9, Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 800/590/2015

Tanggal 31 Agustus 2015 Yang Dikeluarkan Oleh Badan

Kepegawaian Daerah Padang Lawas Utara Untuk

Melaksanakan Tugas Sebagai Staf Pada Puskesmas Batu

Gana Kec. Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas

Utara;

10. Bukti P-10, Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:

821.24/07/2016 Atas Nama RAHMAD TAUFIK HASIBUAN,

SKM, NIP: 19741106 200012 1 001, Pangkat/Gol. Ruang:

Penata Muda Tk. I (III/B), Jabatan : Penyuluhan Kesehatan

Mayarakat Pertama, Unit Organisasi : RSUD Gunung Tua

Tanggal 4 Februari 2016 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Padang Lawas Utara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti Ad-Informandum tertulis berupa

Halaman 55

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah diberi tanda Bukti Ad.lfn-1 s/d Ad.lfn-13, adalah sebagai berikut;

1. Fotocopy, Diktum Ketiga Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasdi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nmor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 Dan 153/Kep/2018;
2. Fotocopy, Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;
3. Fotocopy, Pasal 30 Ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns yang menyebutkan "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin";
4. Fotocopy, Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan; "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetpkan terhitung MULAI AKHIR BULAN sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap" ;
5. Fotocopy, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Halaman 56

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - b. Menciptakan kepastian hukum;
 - c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
 - d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
 - f. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan menerapkan AAUPB;
 - g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga Masyarakat.
6. Fotocopy, Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: asas legalitas yaitu bahwa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan ;
7. Fotocopy, Pasal 18 ayat 3 huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi "badan dan/ atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila putusan dan/ atau tindakan yang dilakukan: a. Tanpa dasar kewenangan, b. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" ;
8. Fotocopy, Pasal 52 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (1) syarat sahnya keputusan meliputi:
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - b. dibuat sesuai prosedur;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Halaman 57

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan apabila keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Sehingga berdasar hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan objek sengketa dicabut dan dibatalkan ;
10. Fotocopy, Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Negara, menyatakan “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/ atau terbaikannya hak warga masyarakat ;
11. Fotocopy, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana menyatakan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” dan pada ayat (2) “bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”;
12. Fotocopy, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun” ;

Halaman 58

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy, Undang-undang dasar 1945 BAB XA** tentang Hak Azasi Manusia Pasal 28 (i) (Perubahan Kedua) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Azasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" ;

Menimbang, bahwa untuk **Tergugat tidak mengajukan** alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan Saksi dalam Sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal **16 OKTOBER 2019**, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Kesimpulannya dalam Sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 59
Putusan
Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam tentang Duduknya Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Rahmad Taufik Hasibuan, SKM : 197411062000121001 tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya tertanggal 18 Agustus 2019 tidak menyampaikan dalil yang bersifat ekseptif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Penggugat dan Tergugat secara tertulis yang diajukan dalam persidangan serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa a quo adalah apakah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis

Halaman 60

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Padang Lawas Utara yang menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa dalam sengketa a quo (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami bahwa yang berhak untuk memberhentikan Pegawai ASN adalah Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menentukan bahwa :

Halaman 61
Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota.**

Menimbang, bahwa apabila ketentuan diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menentukan bahwa daerah Kabupaten merupakan wilayah kerja dari Bupati, maka Bupati merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada tingkat Kabupaten yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya di Pemerintahan Kabupaten;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa a quo, Penggugat merupakan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pada UPT Puskesmas Batugana dan bukan menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, maka berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Padang Lawas Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan

Halaman 62

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta – fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dan tidak dibantah oleh para pihak dalam sengketa ini sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : KP.00.02.2.4.222 tanggal 08 Maret 2001 (Vide Bukti P-7);
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 821.13/28/SK.PN/UP tanggal 10 Juni 2002 (Vide Bukti P-8)
3. Bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan bersama – sama melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 21 Mei 2014 (Vide Bukti P-6);
4. Bahwa Penggugat diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai Staf pada RSUD Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/590/2015 tanggal 31 Agustus 2015 (Vide Bukti P-9)
5. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/35/K/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Rahmad Taufik Hasibuan, SKM: 197411062000121001 tanggal 23 April 2019 (Vide Bukti P-1)
6. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan dan banding administratif kepada Bupati Padang Lawas Utara tanggal 6 Mei 2019 (Vide Bukti P-2);

Halaman 63

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan dan banding administratif kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 8 Mei 2019 (Vide Bukti P-4);
8. Bahwa Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Nomor 800/15956/BKD/II/2019 perihal Penjelasan tentang Keberatan dan Banding Administratif atas SK Bupati Padang Lawas Utara tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 23 Mei 2019 (Vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa di dasarkan pada hukum yang berlaku surut sehingga telah bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang – undangan serta asas non retro aktif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 21 Mei 2014 (Vide Bukti P-6) dan terhadap tindakan tersebut, Penggugat diberhentikan sebagai PNS melalui Objek Sengketa pada tanggal 23 April 2019, yang setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa khususnya pada bagian konsideran dimana Penggugat diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 64
Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 dan berdasarkan ketentuan Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu tanggal 7 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang melakukan tindak pidana korupsi dinyatakan terbukti melalui Putusan Pengadilan pada tanggal 21 Mei 2014 sedangkan peraturan perundang undangan khususnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat, telah berlaku sebelum tindakan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti, maka Tergugat tidak menerapkan hukum yang berlaku surut kepada Penggugat, dan selain itu Penggugat seharusnya merasa diuntungkan dengan ditundanya pelaksanaan ketentuan tersebut terhadap diri Penggugat oleh Tergugat karena tetap mendapat penghasilan dari negara meskipun telah melekat status pada diri Penggugat sebagai PNS yang melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang juga menjadi dasar pertimbangan pemberhentian Penggugat yang berlaku setelah dinyatakan Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah tersebut hanya bersifat pelaksanaan dari suatu undang undang, sehingga tidak merubah apa yang telah ditentukan oleh Undang Undang Nomor 5 tahun

Halaman 65

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi dasar penerbitan peraturan pemerintah tersebut yang mengamanatkan agar PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan agar dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana korupsi juga sejalan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan sebagai sebuah Kebijakan Nasional yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Kebijakan (Beleids Regel);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menerapkan hukum yang berlaku surut kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa di dasarkan pada hukum yang berlaku surut sehingga telah bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang – undangan serta asas non retro aktif haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasar hukum dan telah melampaui Putusan dari

Halaman 66

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan serta penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas hukum Ultra Petita;

Menimbang, bahwa asas ultra petita memiliki kaidah hukum bahwa “Penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta”, yang dari kaidah hukum tersebut dapat dipahami bahwa ultra petita hanya ditujukan kepada putusan yang dikeluarkan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Padang Lawas Utara yang merupakan pejabat tata usaha negara juga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Padang Lawas Utara yang menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai PNS tidak merupakan perintah dari amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 21 Mei 2014 (Vide Bukti P-6), Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut hanya mengadili terkait pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan kepada Penggugat atas perbuatannya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tidak mengenai administrasi dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena bukan merupakan kewenangan dari pengadilan tindak pidana korupsi, sehingga tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai PNS adalah konsekuensi logis serta kewajiban dari Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dari ketentuan peraturan perundang – undangan khususnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang

Halaman 67

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam
menerbitkan objek sengketa tidak berdasar hukum dan telah melampaui
Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan serta penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas hukum
Ultra Petita tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan –
peraturan dan fakta – fakta diatas, maka Majelis Hakim menilai tindakan
Tergugat secara prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang
Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas,
Majelis Hakim berpendapat dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak
terbukti, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan
Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk
seluruhnya maka terkait tuntutan agar Penggugat dikembalikan menjadi
Pegawai Negeri Sipil tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan
haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk
seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang

Halaman 68

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 497.800,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **S E N I N**, tanggal **28 Oktober 2019**, oleh **PENGKI NURPANJI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota.

Halaman 69

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
K A M I S, tanggal **31 Oktober 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh **SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.**, selaku
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri
oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.,

PENGKI NURPANJI, S.H.,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SHEILLA CHAIRUNNISYAH. SIRAIT, S.H.,

Halaman 70

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	281.800,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
4. PNBP Surat Panggilan Pertama.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	497.800,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Halaman 71

Putusan

Perkara Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)